



## Pemkot Pantau Perubahan Jumlah RT/RW

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sekarang ini tengah memantau kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan jumlah rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW). Pemantauan ini juga terkait dengan proses pemilihan ketua RT/RW di wilayah Kota Yogyakarta yang berlangsung pada Februari-Maret tahun ini.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem)

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, Zenny Lingga, saat ini ada 614 RW dan 2.529 RT di Kota Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta, menurut dia, maka tahun ini terbuka kemungkinan adanya penambahan, penggabungan, atau bahkan pengurangan jumlah RT/RW. "Pemilihan RT/RW terakhir tiga tahun lalu, sedangkan perkembangan jumlah penduduk cukup pesat. Sehingga, dimungkinkan ada RT/RW yang bergabung atau bertam-

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana melakukan perombakan besar dalam struktur organisasi pemerintahannya pada tahun ini. Pemkot sudah menyiapkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk melakukan perombakan tersebut.

Mengenai rencana itu, DPRD Kota Yogyakarta akan mengkajinya secara mendalam. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi menga-

lah KK-nya bertambah, kemudian pisah," ujar dia.

Mengenai jumlah RT/RW, Camat Kotagede Nurhidayat, mengatakan, di wilayahnya belum ada perubahan jumlah RT/RW. Menurut dia, sekarang ini di Kotagede ada 207 RT dan 157 RW. Camat Gondomanan, Agus Arif, pun mengaku belum ada penggabungan atau pun penambahan RT/RW di wilayahnya. Di Gondomanan sekarang ini tercatat ada 110 RT dan 31 RW. Menurut dia, memang ada penambahan jumlah KK, tetapi belum memenuhi syarat

ingin memastikan jumlah RT/RW ini dengan melakukan pendataan.

Zenny mengatakan, pendataan tengah berjalan, terutama di wilayah-wilayah perbatasan, seperti di Kecamatan Umbulharjo dan Jetis. Pasalnya, menurut dia, mobilitas kependudukan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta tersebut cukup tinggi. "Sedang kita data seiring pemilihan RT/RW ini, karena bisa saja RT terdekat dengan jumlah KK kurang dari 20 kemudian bergabung, dan bisa saja jum-

bah," kata dia, Selasa (10/2).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12/2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, dan RW, kata Zenny, disebutkan persyaratan terbentuknya RT dan RW. Mengacu pada perda, ia mengatakan, syarat terbentuknya RT adalah jika ada jumlah penduduk minimal 20 kepala keluarga (KK) dan maksimal 50 KK. Sedangkan untuk terbentuknya RW, kata dia, minimal ada tiga RT dan maksimal ada tujuh. Pemkot

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005